

LAPORAN BEDAH KASUS

**Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan
Pemasangan
Solar Home System Direktorat Jenderal
Listrik dan Pemanfaatan Energi
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2007 & 2008**

Nomor Register Perkara:

56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

atas nama

Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E.

Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Arsil

Supriyadi Widodo Eddyono

Arif Nur Alam

Analisis:

Anugerah Rizki Akbari

LAPORAN BEDAH KASUS

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System*, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008

Nomor Register Perkara:

56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
atas nama Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E.;
Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas

Disusun Oleh:
Tim Laporan Bedah Kasus:
Arsil
Supriyadi Widodo Eddyono
Arif Nur Alam

Analisis:
Anugerah Rizki Akbari



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Laporan Bedah Kasus
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System*, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2007 & 2008

Nomor Register Perkara:
56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
atas nama Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E.;
Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas

Disusun Oleh:
Tim Laporan Bedah Kasus:
Arsil
Supriyadi Widodo Eddyono
Arif Nur Alam

Analisis:
Anugerah Rizki Akbari

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Cetakan Pertama, November 2015

Bagian I

Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Tujuan Bedah Kasus

Pelaksanaan kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi ini merupakan bagian pengawasan publik terhadap kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Disadari bahwa analisis dan evaluasi terhadap proses dan materi persidangan pada perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kesadaran untuk melakukan analisis dan mengevaluasi tersebut, khususnya di komunitas hukum, masih sangat rendah, yang salah satu penyebabnya adalah belum terbukanya akses secara luas terhadap materi persidangan. Oleh karena itu, untuk mendorong hakim dan penegak hukum agar dapat bekerja secara independen dan profesional, dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat (yang memfokuskan diri di isu anti korupsi), dan lain-lain, untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satunya adalah melakukan bedah kasus tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Melalui program kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melaksanakan program pengawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan bedah kasus terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan komposisi:

1. 4 (empat) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dan

2. 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru

Tujuan pelaksanaan bedah kasus ini adalah untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui penguatan pengawasan publik, pelibatan pemangku kepentingan secara luas, penyusunan analisis dan evaluasi terhadap materi dan proses persidangan tindak pidana korupsi, dan penyusunan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

II. Alasan Pemilihan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pemilihan kasus tindak pidana korupsi yang akan dibedah pada kegiatan ini didasarkan pada karakteristik kasus dengan mengaitkannya pada kemungkinan pembenahan dan penguatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada isu-isu spesifik yang terdapat pada kasus yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini, kasus yang dipilih untuk dianalisis adalah kasus tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 dengan Terdakwa I, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E., dan Terdakwa II, Ir. Kosasih Abbas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan SHS Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan mengatur proses penentuan pemenang tender pengadaan dan pemasangan SHS tersebut yang ditujukan untuk mendapatkan *kick back* dari proses tersebut.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan kasus tersebut untuk dibedah dalam kegiatan ini antara lain:

1. Pemetaan Modus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu menjadi prioritas penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak periode pimpinan pertama. Dalam kurun waktu 2004-2012, KPK telah menangani 107 perkara tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sekitar 37.809% dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Jenis korupsi pada bidang ini menempati urutan kedua setelah penyuapan dengan prosentase 40.989%.¹

Melihat pada data statistik di atas, korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus dengan melakukan analisis pada modus korupsi yang dilakukan sehingga dapat dijadikan parameter dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi pada bidang tersebut.

2. Peran *Justice Collaborator* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Terminologi “Saksi Pelaku yang Bekerjasama” atau yang biasa disebut sebagai *Justice Collaborator* mulai diperkenalkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan menyebutkan:

“seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”

Selanjutnya, pengaturan *justice collaborator* ini mulai dikhususkan melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham), Jaksa Agung RI (Jakgung), Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2012: Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012), hal. 73.

dan Korban (LPSK) Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; dan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan terakhir diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Beberapa instrumen hukum tersebut mencoba memberikan perlindungan dan *reward* terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam beberapa tindak pidana tertentu, salah satunya dalam tindak pidana korupsi, dengan memberikan beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh saksi pelaku tersebut. Sebagai contoh, SEMA Nomor 04 Tahun 2011 menyebutkan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama tersebut dapat memperoleh keringanan hukuman, di antaranya adalah menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa II, Ir. Kosasih Abbas, telah ditetapkan oleh KPK sebagai *Justice Collaborator* melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 756/01-55/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dan menuntut Terdakwa II karena terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang merupakan pidana minimum khusus pada pasal tersebut. Menariknya, hakim menggunakan pasal 3 UU PTPK (pidana minimum khususnya adalah 1 (satu) tahun penjara), namun menjatuhkan pidana penjara 4 tahun. Hal ini membuat banyak kalangan berpendapat bahwa status

justice collaborator yang sudah disandang oleh Terdakwa II tidak memberikan *reward* yang seharusnya ia peroleh.

Vonis Majelis Hakim ini dirasa terlalu terlalu tinggi mengingat Terdakwa II telah memberikan informasi-informasi penting dan bersedia bekerjasama dengan KPK sejak tahap penyidikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Melihat hal tersebut, kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis, karena dengan melakukan bedah kasus, maka dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang mendalam kepada hakim dan penegak hukum mengenai pemberian perlindungan dan *reward* kepada *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

3. Pandangan Penuntut Umum dan Hakim dalam Menganalisis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam perkara tindak pidana korupsi selalu menjadi perdebatan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pemahaman yang berbeda antara hakim, penegak hukum, akademisi, dan pegiat anti korupsi di Indonesia menyebabkan permasalahan terus berlanjut dengan argumentasi yang berbeda terhadap suatu posisi yang diambil.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan Pasal 2 dan Pasal 3 secara bersamaan untuk menentukan kualifikasi pihak yang dijadikan Terdakwa ketika membuktikan unsur "*setiap orang*", khususnya berhubungan dengan apakah Terdakwa memiliki kewenangan ketika melakukan tindak pidana korupsi. Menariknya, Mahkamah Agung pun belum memiliki suatu sikap yang konsisten terhadap kedua pasal tersebut. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara teoretis maupun praktis mengenai kedua pasal tersebut sehingga penanganan tindak pidana korupsi dapat diperbaiki ke

depan.

4. Pengembalian Keuntungan yang Diperoleh Pihak Ketiga dari Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II

Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum menuntut pengadilan agar memerintahkan seluruh Panitia Pengadaan, Panitia Penguji dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari Terdakwa II dan rekanan untuk mengembalikan uang kepada Negara. Begitu pun terhadap rekanan-rekanan yang telah diperkaya akibat perbuatan para Terdakwa. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan Penuntut Umum dengan memerintahkan 39 (tiga puluh sembilan) dari 59 (lima puluh sembilan) pihak yang dituntut untuk mengembalikan keuntungan yang diperolehnya. Padahal Panitia Pengadaan, Panitia Penguji dan Penerima Barang dan rekanan yang dihukum tersebut hanya berkedudukan sebagai saksi dan tidak pernah didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini.

Penggunaan Pasal 18 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 19 ayat (1) UU PTPK dalam menjatuhkan vonis tersebut merupakan hal baru dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu menghukum pihak di luar Terdakwa dalam suatu kasus walaupun pihak-pihak tersebut tidak pernah dijadikan terdakwa oleh KPK.

Penafsiran majelis hakim tersebut menjadi hal yang menarik untuk dianalisis agar dapat diketahui tepat atau tidaknya pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan pengembalian keuntungan pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi.

III. Metode Bedah Kasus

A. Fokus Pelaksanaan Bedah Kasus

Kegiatan bedah kasus ini memfokuskan pembahasan pada 3 (tiga)

aspek, yaitu modus tindak pidana korupsi, analisis hukum terhadap berkas perkara, dan analisis hukum terhadap rekaman persidangan.

1. Modus Tindak Pidana Korupsi

Penanganan tindak pidana korupsi, baik dalam konteks pencegahan maupun pemberantasan, harus dimulai dengan menganalisis modus yang biasa dilakukan oleh pelaku sehingga penegak hukum dapat membentuk dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi yang dijalankan MaPPI (bekerjasama dengan KPK RI) pun melihat modus tindak pidana korupsi sebagai suatu aspek yang harus dianalisis untuk memperkaya kajian dan memperdalam rekomendasi yang akan disusun.

Dalam kasus ini, modus tindak pidana korupsi akan dikhususkan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengingat jenis korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa berada pada ranah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu pada proyek Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008.

Selanjutnya, modus akan dianalisis berdasarkan instrumen-instrumen hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengingat tindak pidana korupsi dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2008, dan UU PTPK.

2. Analisis Hukum terhadap Berkas Perkara

Berkas perkara merupakan modal awal untuk menganalisis

materi persidangan tindak pidana korupsi. MaPPI bekerjasama dengan KPK telah mengumpulkan berkas perkara berupa surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Nomor TUT/04/24/01/2013 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst untuk dapat dianalisis oleh tim bedah kasus. Tim bedah kasus selanjutnya akan melakukan analisis mendalam terhadap berkas perkara yang telah disediakan dengan menggabungkan aspek teoretis dan aspek praktis. Sehingga tujuan pelaksanaan bedah kasus berupa peningkatan kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya pemahaman akan substansi tindak pidana korupsi, dapat diwujudkan.

3. Analisis Hukum terhadap Rekaman Persidangan

Selain melakukan analisis hukum melalui berkas perkara, analisis hukum juga diarahkan pada perbaikan hal-hal teknis dalam proses beracara di pengadilan. Untuk menunjang hal tersebut, MaPPI dan KPK telah mengumpulkan rekaman persidangan dalam perkara Nomor 59/Pid.B/TPK/ 2012/PN.Jkt.Pst sejumlah 23 keping DVD yang mencakup keseluruhan proses persidangan perkara tersebut, mulai pembacaan dakwaan pada tanggal 31 Oktober 2012 hingga pengucapan putusan pada tanggal 6 Februari 2013.

Dengan metode ini, perbaikan kualitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) arah, yaitu perbaikan pada sisi substansi dan perbaikan pada sisi teknis.

B. Pendekatan Analisis

Untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang dijelaskan dalam fokus pelaksanaan bedah kasus di atas, MaPPI menggunakan 2 (dua) pendekatan sebagai pisau analisis dalam kegiatan bedah kasus ini, yaitu

pendekatan hukum pidana materiil dan pendekatan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

1. Pendekatan Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Materiil digunakan untuk melakukan analisis terhadap materi persidangan yaitu untuk melihat bagaimana asas-asas hukum pidana diterapkan oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun yang dijadikan acuan adalah teori-teori yang berkembang dalam hukum pidana maupun pengaturan hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU PTPK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dan sebagainya.

2. Pendekatan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

Hukum Pidana Formil digunakan untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana materiil oleh penegak hukum. Dalam istilah yang lebih sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana proses acara pidana dijalankan oleh penegak hukum, yang dalam hal ini coba dibatasi pada tahap penuntutan dan persidangan (sesuai dengan data yang tersedia).

Yang dijadikan acuan dalam menggunakan pendekatan ini adalah teori-teori yang berkembang dalam hukum acara pidana dan memadukannya dengan berbagai pengaturan hukum acara pidana di peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU PTPK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan sebagainya.

C. Pembentukan Panel Bedah Kasus

Untuk menganalisis secara mendalam perkara tindak pidana korupsi yang dibahas dalam bedah kasus ini, yaitu Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* (SHS) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, Analisis mengelompokkan permasalahan menjadi 3 (tiga) isu besar, yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tindak Pidana Korupsi, dan *Justice Collaborator*.

Terhadap hal tersebut, maka dibentuklah anggota tim bedah kasus untuk melakukan pembahasan terhadap 3 (tiga) isu di atas, yang terdiri dari:

1. Arif Nur Alam

Arif Nur Alam merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) yang berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa. Pada kegiatan bedah kasus ini, Arif Nur Alam menyusun analisis pada aspek Pengadaan Barang/Jasa, melihat kesesuaian proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam teori, peraturan perundang-undangan, dan praktik, memetakan *modus operandi* yang terjadi pada perkara *a quo*, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan perbaikan penanganan tindak pidana korupsi pada bidang tersebut.

2. Arsil

Arsil merupakan Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan berpengalaman selama 15 tahun dalam melakukan penelitian serta kajian putusan pengadilan. Pada kegiatan bedah kasus ini, Arsil menyusun analisis mengenai penerapan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, pada perkara *a quo* dengan melihat kesesuaian teori yang berkembang pada hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Supriyadi Widodo Eddyono

Supriyadi Widodo Eddyono merupakan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang saat ini bekerja sebagai Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Asasi Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI). Pada kegiatan bedah kasus ini, Supriyadi Widodo Eddyono membahas peran Kosasih Abbas sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara *a quo* dan bagaimana seharusnya penegak hukum memberikan perlindungan dan/atau *reward* terhadap *Justice Collaborator*.

Tim bedah kasus tersebut dibantu oleh seorang Analis dari MaPPI yaitu Anugerah Rizki Akbari. Ia juga merupakan Asisten Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah terlibat pada beberapa riset di bidang hukum pidana dan pembaruan peradilan.

D. Diskusi Terarah/ *Focus Group Discussion* (FGD)

Pembahasan terhadap materi kasus dilakukan melalui 3 (tiga) diskusi terarah/ *Focus Group Discussion* (FGD), yang terbagi atas:

1. FGD I

FGD I bertujuan untuk menggali analisis awal dari tim bedah kasus terhadap berkas perkara dan rekaman persidangan. Analisis awal ini meliputi isu-isu hukum utama dari perkara yang akan dibedah.

2. FGD II

FGD II bertujuan untuk memperoleh masukan dari narasumber terhadap analisis awal yang dihasilkan oleh tim bedah kasus. Narasumber pada FGD II adalah:

a. Akhiar Salmi, S.H., M.H.

Beliau adalah Dosen Tindak Pidana Korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

b. Dr. Surachmin, S.H., M.A.

Beliau adalah praktisi di bidang tindak pidana korupsi.

3. FGD III

FGD III bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memfinalisasi output yang dihasilkan oleh tim bedah kasus menjadi sebuah *draft* Laporan Bedah Kasus dan *draft* Matriks Bedah Kasus.

E. Diseminasi Hasil Bedah Kasus

Terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh tim bedah kasus, MaPPI akan menyebarluaskan dokumen tersebut melalui situs MaPPI (<http://pemantauperadilan.or.id>) dan buku yang dicetak khusus untuk disebarakan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Bagian II

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLAR HOME SYSTEM (SHS) DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2007 & TAHUN ANGGARAN 2008

Informasi Perkara

Berikut adalah informasi yang diperoleh dari kasus tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst:

A. Para Terdakwa

a. Terdakwa I

Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E. adalah Dirjen LPE Departemen ESDM RI sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pengadaan dan Pemasangan SHS Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

b. Terdakwa II

Ir. Kosasih Abbas adalah Ka. Subdit Usaha Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi Ditjen LPE Departemen ESDM RI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan dan Pemasangan SHS Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

B. Dakwaan

a. Intisari Dakwaan

Para Terdakwa didakwa melakukan korupsi dalam Pengadaan dan Pemasangan SHS Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan mengatur proses penentuan pihak-pihak yang akan memenangkan *tender* pengadaan tersebut dengan tujuan mendapatkan *kick back*.

b. Bentuk Dakwaan

Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa secara bersamaan dalam satu berkas perkara dengan dakwaan subsidiaritas.

c. Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Primair

Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dakwaan Subsidiar

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan Subsidiar

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Tuntutan

Terdakwa I	Terdakwa II	Pihak ketiga
Dakwaan Primair		
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK <i>jo.</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pengembalian keuntungan yang diperoleh pihak ketiga kepada Negara sejumlah ± Rp 134,028 Miliar

Pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00	Pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00	
Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ± Rp 8,3 Miliar subsidair 2,5 tahun penjara	Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ± Rp 2,3 Miliar subsidair 1 tahun penjara	

D. Putusan

Terdakwa I	Terdakwa II	Pihak ketiga
Dakwaan Subsidair		
Pasal 3 PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pengembalian keuntungan yang diperoleh pihak ketiga kepada Negara sejumlah ± Rp 68.521.685.578
Pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan	Pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan	
Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp1,030 Miliar subsider 2 tahun penjara	Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp550.000.000,00 subsider 1 tahun penjara	

II. *Modus Operandi* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan SHS Ditjen LPE Departemen ESDM Tahun Anggaran 2007 dan 2008

A. Alur Proses Pekerjaan Pengadaan

1. Pengangkatan KPA, PPK dan Panitia Pengadaan

Pada tahun 2007, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E (Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM) diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Ir. Kosasih Abbas (Kepala Sub Direktorat Usaha Energi Baru Terbarukan, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktur Jenderal dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM) diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Kepmen ESDM Nomor: 0306.K/80/MEM/2007 tertanggal 12 Januari 2007.

Tepatnya pada tanggal 10 Mei 2007, Ir. Jacob Purwono, M.S.S.E.E sebagai KPA, mengangkat Dothor Pandjaitan, Hanat Hamidi, Helmi Priko Nainggolan, Toto Abdul Fatah, Suharwijayanto, Asep Rachman, Hafiluddin, Ezron Maz Donald Tapparan, M. Darmawan Komar, Sumardjono, Paijan dan Suyanto, sebagai Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen LPE selaku KPA Nomor: 248-12/21/600/.2/2007. Pengangkatan tersebut dilakukan atas usulan Ir. Kosasih Abbas.

2. Pekerjaan Pengadaan Tahap I dan II

Anggaran kegiatan satuan kerja LPE dialokasikan sebesar Rp 277.986.086.000,00 bersumber dari DIPA TA 2007 Nomor: 0116.0/020-05.0/-/ 2007 tertanggal 31 Desember 2006 tentang Pengesahan Anggaran Dirjen LPE. Dengan alasan keterbatasan dana dan Ditjen LPE membutuhkan banyak dana yang sifatnya mendadak, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E. (KPA) memerintahkan Ir. Kosasih Abbas (PPK) untuk mengatur rekanan yang akan menjadi pelaksana kegiatan, mengumpulkan dana dari rekanan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS, serta

penggunaan dana dilaksanakan sesuai petunjuk KPA.

Atas perintah KPA di atas, Ir. Kosasih Abbas memerintahkan Panitia Pengadaan (Maret 2007) untuk membuat surat permintaan informasi harga SHS kepada PT Sundaya Indonesia, PT. LEN Industri dan PT Wijaya Karya Intrade. Informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS). Lebih lanjut, Ir. Kosasih Abbas menetapkan HPS atas persetujuan KPA dan mengarahkan Panitia Pengadaan menyusun dokumen pengadaan dalam 17 paket pekerjaan.

Pada 28 Juni 2007, diumumkan 11 paket pekerjaan tahap I dan tahap II untuk pengadaan dan pemasangan 36.245 unit SHS yang bernilai Rp. 254.709.728.000 tanpa dilengkapi dengan ToR, RAB, POK sebagai syarat pengumuman pekerjaan. Pada tanggal 2 Juli 2007 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 408.884.492.000 (revisi I DIPA) dan di tanggal yang sama, Ir. Jacob Purwono menerbitkan POK untuk mendukung kegiatan pengadaan dan pemasangan 36.245 unit SHS senilai Rp. 254.652.516.000 sehingga penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan telah didasarkan pada alokasi anggaran dalam revisi DIPA dan POK tersebut.

Dalam perjalanan kemudian, atas arahan Ir. Jacob Purwono, Ir. Kosasih Abbas mengatur pemenang lelang dengan memberikan catatan nama-nama perusahaan tertentu antara lain, PT Eltran Indonesia, PT LEN Industri, PT Azet Surya Lestari, PT Mitra Muda Berdikari Indonesia, PT Altari Energi Surya, CV Cipta Sarana dan PT Pancuranmas Jaya. Lebih lanjut, Ir. Kosasih Abbas menyerahkan catatan nama perusahaan tersebut kepada Panitia Pengadaan dengan memberikan arahan agar perusahaan-perusahaan tersebut dicantumkan dalam usulan pemenang pelelangan. Ir. Kosasih Abbas menerima dokumen usulan pemenang pelelangan dari Panitia Pengadaan sebagaimana arahan Ir. Jacob Purwono dan selanjutnya pada Agustus 2007, Ir. Jacob Purwono mengeluarkan SK penunjukan pemenang lelang untuk masing-masing paket pekerjaan

dan Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang lelang tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 jo. Pasal 19 ayat 5 dan Lampiran I Bab I huruf C.3 Keppres 80/2003.

3. Pekerjaan Pengadaan Tahap III

Ir. Kosasih Abbas, atas sepengetahuan dan persetujuan Ir. Jacob Purwono, memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memproses pelaksanaan pengadaan tahap III TA 2007 sebanyak 4.356 unit SHS dengan perkiraan nilai Rp. 30.330.509.000. Saat itu, Ir. Kosasih Abbas membuat POK untuk pengadaan paket pekerjaan yang belum ada (fiktif), mengatur pemenang lelang dengan menyerahkan nama-nama perusahaan tertentu kepada Ir. Jacob Purwono, antara lain PT Polandow, PT Malista Konstruksi, PT Pentas Menara Komindo dan PT Citrakaton Dwidaya Lestari. Atas perintah Ir. Kosasih Abbas dan arahan Ir. Jacob Purwono, Panitia Pengadaan kembali melakukan proses penyusunan dokumen pengadaan 6 paket tambahan pada September 2007 dan selanjutnya perusahaan-perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 6 November 2007.

Dalam waktu dua hari, tepatnya tanggal 8 November 2007, Ir. Jacob Purwono menerbitkan revisi II POK atas revisi I DIPA tertanggal 2 Juli 2007 yang memuat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.349.707.000 untuk pengadaan tambahan sejumlah 4.356 unit SHS tahap III yang telah ditetapkan rekanannya oleh Kosasih (PPK) sehingga seolah-olah penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan yang dilakukan panitia pengadaan telah didasarkan pada revisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 dan Lampiran I Bab III huruf D angka 2 Keppres 80/2003.

Selanjutnya, Jacob dan Kosasih, memerintahkan Panitia Penguji/Penerima Barang dan Jasa yang telah diangkat Jacob, untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan barang dengan metode *sampling* atas pembiayaan rekanan, yang ternyata dalam DIPA tidak dianggarkan. Berita acara pengujian dan pemeriksaan inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Kosasih untuk mencairkan anggaran. Pada bulan Desember 2007

dibuatlah berita acara yang sama seolah-olah pekerjaan telah dilakukan 100%.

Kosasih mengetahui bahwa pekerjaan belum dilaksanakan seluruhnya namun telah mencairkan anggaran dengan menggunakan dokumen berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas persetujuan Jacob. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004, Pasal 12 ayat 2 Keppres 42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dengan perbuatannya ini, Jacob dan Kosasih telah memberikan keuntungan secara tidak sah kepada rekanan yang diperoleh dari selisih antara nilai kontrak dengan biaya riil yang dikeluarkan setelah dipotong pajak. Bukan hanya itu saja, diketahui bahwa rekanan memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa, panitia penguji/penerima barang dan panitia pengadaan.

4. Kejanggalan yang terulang

Anehnya, pada tahun 2008, Jacob dan Kosasih tetap ditunjuk dalam jabatan yang sama dalam pengadaan TA 2007 yang lalu sebagai KPA dan PPK. Kosasih kemudian meminta kesediaan panitia pengadaan TA 2007 untuk kembali menjadi panitia di TA 2008. Jumlah anggaran Rp. 527.714.013.000. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada DIPA TA. 2008, tertanggal 31 Desember 2007. Kejanggalan kembali terulang, dimana Kosasih (PPK) mengarahkan agar pengadaan SHS TA 2008 menggunakan HPS TA 2007. Namun penetapan HPS tersebut belum termasuk PPN 10%, biaya pengiriman, dan asuransi barang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) jo. Lampiran I Bab I huruf E.1 Keppres 80/2003 dan Pasal 10 ayat (5) Perpres 8/2006 tentang Perubahan Keempat Keppres 80/2003.

Jika merujuk pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat disimpulkan bahwa modus skandal pengadaan SHS Tahun 2007 & 2008 dimulai sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan. Tahapannya sebagai berikut:

Tahap Kegiatan pada Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Modus Operandi</i>
Tahap Perencanaan	<p><i>Mark up</i></p> <p>Rencana pengadaan yang diarahkan</p> <p>Rekayasa pemaketan</p>
Tahap Pembentukan Panitia	<p>Panitia yang tidak transparan</p> <p>Integritas panitia lemah</p> <p>Panitia yang memihani</p> <p>Panitia yang tidak independen</p>
Tahap Prakualifikasi Perusahaan	<p>Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat</p> <p>Dokumen administrasi aspal</p> <p>Legalisasi dokumen tidak dilakukan</p> <p>Evaluasi tidak sesuai kriteria</p>
Tahap Penyusunan Dokumen Lelang	<p>Spesifikasi diarahkan</p> <p>Rekayasa kriteria evaluasi</p> <p>Dokumen yang tidak standar</p>
Tahap Pengumuman Lelang	<p>Pengumuman lelang fiktif</p> <p>Jangka waktu pengumuman terlalu singkat</p> <p>Pengumuman lelang tidak lengkap (tanpa TOR, POK RAB)</p>
Tahap Pengambilan Dokumen Lelang	<p>Dokumen lelang diserahkan tidak sama</p> <p>Waktu pendistribusian dokumen terbatas</p> <p>Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari/ terbuka</p>

Penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS/OE)	<p>Gambaran nilai HPS ditutupi</p> <p>Mark up</p> <p>Harga dasar tidak standar</p> <p>Penentuan efisiensi harga tidak sesuai aturan</p> <p>HPS didasarkan pada 3 rekanan yang diarahkan menjadi kontraktor pelaksana kegiatan</p>
Penjelasan	<p><i>Pre bid meeting</i> yang terbatas</p> <p>Informasi dan deskripsi yang terbatas</p> <p>Penjelasan yang terbatas</p>
Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	<p>Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran</p> <p>Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat</p> <p>Penyerahan dokumen fiktif</p>
Tahap Evaluasi Penawaran	<p>Kriteria evaluasi cacat</p> <p>Penggantian dokumen</p> <p>Evaluasi tertutup dan tersembunyi</p> <p>Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi (<i>post bidding</i>)</p>
Tahapan Pengumuman Calon Pemenang	<p>Pengumuman sangat terbatas</p> <p>Tanggal pengumuman sengaja ditunda</p> <p>Pengumuman tidak informatif</p>
Tahapan Sanggahan Peserta Lelang	<p>Tidak ada sanggahan, karena semua peserta lelang sudah diatur sebelumnya</p>
Tahapan Penunjukan Peserta Lelang	<p>Sudah dipersiapkan dari awal perencanaan kegiatan</p>
Tahap Penandatanganan Kontrak	<p>Sudah direncanakan dari awal perencanaan kegiatan</p>

Tahap Pengujian	Pekerjaan pengujian atau pemeriksaan barang tidak dianggarkan dalam DIPA. Terdakwa I dan II memerintahkan panitia penguji/penerima barang/jasa untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan barang atas pembiayaan rekanan dan membuat berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai dilakukan 100%
Tahap Penyerahan Barang/Jasa	Volume tidak sama Mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dari ketentuan dalam spesifikasi teknis Contract change order (perubahan kontrak)
Tahap Pencairan	Terdakwa II tetap mencairkan seluruh anggaran atas persetujuan Terdakwa I. Padahal pekerjaan belum dilakukan seluruhnya dan menggunakan berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
Pengadaan yang sama pada tahun berikutnya (tahun 2008)	Pengadaan pekerjaan mengikuti pola tahun 2007 Pembuatan administrasi mengikuti pola tahun 2007

Modus korupsi pengadaan di atas, bertentangan dengan:

1. Pengaturan pemenang lelang, bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 19 ayat 5 dan Lampiran I Bab I Huruf C.3 Keppres 80/2003). Pengaturan ini dilakukan di tahap I dan II Pengadaan SHS Tahun 2007.
2. Penyetuju pelaksanaan sub-kontrak kepada pihak lain oleh rekanan pemenang lelang yang dilakukan oleh Jacob dan Kosasih. Bertentangan dengan Pasal 32 dan Lampiran I Bab III huruf D angka 2 Keppres 80/2003.

3. Pekerjaan pengujian atau pemeriksaan barang tidak dianggarkan dalam DIPA, namun atas pembiayaan rekanan, kemudian membuat berita acara seolah-olah pekerjaan telah selesai dilakukan 100%. Rekrayasa ini sebagai upaya proses pencairan seluruh anggaran dengan menggunakan berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004, Pasal 12 ayat 2 Keppres 42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

III. Analisis terhadap Berkas Perkara

A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tugas KPA/KPB maupun PPK dalam Pengadaan SHS TA 2007 dan 2008 tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 0306.K/80/MEM/2007 tertanggal 12 Januari 2007, dan Kepmen ESDM Tahun 2008, yaitu:

1. Tugas dan Wewenang KPA/KPB
 - a. Menyusun rencana anggaran;
 - b. Menerbitkan keputusan tentang pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - e. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan pengeluaran APBN di bawah wewenangnya kepada Menteri selaku PA/PB;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Memberikan persetujuan penerbitan surat perjalanan dinas untuk tujuan luar negeri.
2. Tugas dan wewenang PPK:
 - a. Menyusun rencana anggaran;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja

- anggaran;
- c. Melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam DIPA Pengadaan barang/jasa;
 - e. Menerbitkan surat permintaan pembayaran;
 - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program;
 - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan atas hasil kerja pada setiap hasil kegiatan;
 - h. Menyimpan/memelihara dokumen pengadaan barang/jasa.

Jika kasus ini ditangani secara serius oleh penyidik, selain Jacob Purwono dan Kosasih Abbas, akan tampak dugaan keterlibatan beberapa pihak.² Untuk itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Menteri ESDM*, yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah :
 - a. Mengesahkan Perencanaan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan DIPA;
 - b. Menetapkan KPA melalui Keputusan Menteri ESDM;
 - c. Bertanggung jawab atas pengelolaan Keuangan yang ada di bawah kepemimpinannya
2. *Oknum anggota DPR RI Komisi VII* yang telah mengalihkan anggaran pengadaan SHS dari PLN ke Kementerian ESDM, ikut serta bertanggung jawab, baik sebagai mitra kementerian maupun dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran. Apalagi dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta terkait dugaan kuat keterlibatan beberapa oknum anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi Energi.
3. *Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji*, dimana dalam proses pengadaan sebagai pihak yang melaksanakan proses tender dan

² Lihat Alur Pengadaan pada Lampiran I.

memeriksa barang pengadaan, termasuk terbitnya berita acara penyelesaian pekerjaan fiktif.

4. *Rekanan*, dimana dalam proses pengadaan dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, bahwa beberapa rekanan dilibatkan juga dalam penetapan HPS pengadaan SHS serta pembiayaan dari rekanan dalam pekerjaan pengujian atau pemeriksaan barang, Kasus pengadaan SHS TA.2007-2008, **hanya mampu menjerat 2 (dua) terdakwa yaitu: Ir. Jacob Purwono selaku KPA dan Ir. Kosasih Abbas selaku PPK.** Dalam putusan Hakim, 2 (dua) terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 55 KUHPidana dengan pemahaman korupsi ini dilakukan secara bersama-sama oleh Ir. Jacob dan Ir Kosasi. **Jika penanganan kasus ini lebih serius mengungkap pelaku lain maka Pasal 55 KUHPidana bisa diarahkan bahwa korupsi ini dilakukan secara bersama-sama dengan rekanan, panitia pengadaan, panitia penguji dan pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab, tidak terkecuali Menteri ESDM saat itu.**

Penempatan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 8/2006 sebagai Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan harus bersinggungan dan/atau berpedoman dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya penegasan pada Pasal 22 yaitu "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Termasuk berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terkait mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara. Hal ini menjadi penting karena anggaran yang digunakan bersumber dari APBN.

Menteri ESDM

Dalam UU Nomor 17 Tahun 20013 tentang Keuangan Negara, menegaskan sebagai berikut :

1. Kewenangan Menteri yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana terdapat pada Pasal 8 “Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : c). mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; g) . menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.”
2. Dalam Pasal 9 “Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : b). menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya; g). menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.”
3. Pada undang-undang ini diatur tentang penyusunan anggaran yang berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) yaitu “APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara”. Sementara dalam pengadaan ini, meski belum jelas sumber anggarannya disetujui atau tidak, dilakukan pengadaan dengan cara menghimpun dana pengadaan dari rekanan.
4. Sanksi dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
5. Kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara, dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk menjerat Menteri sebagai Pengguna Anggaran. Artinya Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Barang adalah mempunyai tugas: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja; Melaksanakan Anggaran yang dipimpinnya; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lembaga yang dipimpinnya; Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Negara/Presiden.

Dalam hal ini, Menteri selaku pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pengelola keuangan di lembaganya dapat dianggap telah lalai. Hal ini terkonfirmasi dalam proses pengadaan sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa adanya dugaan kuat orang-orang terdekat Menteri mengerjakan proyek-proyek SHS yaitu rekanan “Yuni Astuti” dan juga adik Menteri yang bernama “Dony Yusgiantoro”.

Yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam pertanggungjawaban tiap tahun anggaran, Menteri harus mengetahui terkait pengelolaan anggaran yang sudah dilaksanakan. Misalnya, pengadaan SHS tahun 2007 sudah dilaksanakan, seharusnya Menteri selaku Pengguna Anggaran melakukan evaluasi. Anehnya, pengadaan SHS TA. 2008, Menteri ESDM (PA) kembali menunjuk Ir. Jacob sebagai KPA dan Ir. Kosasih Abbas sebagai PPK.

Oknum DPR RI

Terlepas dari proses perencanaan anggaran yang buruk, Komisi VII DPR RI memiliki kewenangan pembahasan anggaran bersama pemerintah, hingga penetapan anggaran. Dalam persidangan disinggung adanya dugaan kuat dari oknum anggota DPR RI Komisi VII yang mendesain

pengalihan anggaran dari PLN ke Kementerian ESDM, bahkan diduga kuat oknum anggota DPR RI tersebut terlibat dalam proses pengadaan, yaitu dengan cara mempengaruhi PPK dan mengusulkan rekanan untuk bisa mengerjakan proyek. Hal ini menunjukkan adanya singgungan konflik kepentingan, juga potensi penyalahgunaan kekuasaan jika merujuk pada Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang menegaskan bahwa anggota DPR RI dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan dilarang menerima gratifikasi.

Rekanan Pengadaan

Panitia Pengadaan atas perintah KPA dan PPK pengadaan SHS Tahun 2007-2008 telah melakukan kerjasama dengan pihak rekanan dalam penetapan HPS, termasuk pembiayaan pekerjaan. Hal ini memperkuat dugaan keterlibatan rekanan sejak proses perencanaan sampai pelaksanaan pengadaan yang bertentangan dengan:

1. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 19 ayat 5 dan Lampiran I Bab I huruf C.3 Keppres 80/2003;
2. Pasal 32 dan Lampiran I Bab III huruf D angka 2 Keppres 80/2003;
3. Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004, Pasal 12 ayat 2 Keppres 42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Di samping itu, muncul skenario pengaturan pemenang tender yang melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, jika melihat pada karakteristik perbuatan para Terdakwa dalam kasus *a quo*, rekayasa penentuan pemenang tender dengan tujuan menguntungkan beberapa pihak sekaligus mendapatkan *kick back* telah menjerus pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, rekanan yang terlibat seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan dilakukan penuntutan

secara terpisah.

B. Tindak Pidana Korupsi

Beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dan dianalisis secara mendalam pada perkara *a quo*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan dan Hukuman Pengembalian Keuntungan oleh Pihak Ketiga

Satu permasalahan yang cukup menarik dari putusan ini adalah adanya tuntutan pengembalian keuntungan yang diterima oleh pihak ketiga. Dalam Tuntutannya JPU menuntut pengadilan agar memerintahkan seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari Terdakwa II dan rekanan untuk mengembalikan uang kepada negara, begitu juga terhadap rekanan-rekanan yang telah diperkaya akibat perbuatan para Terdakwa tersebut. Total pihak ketiga yang dituntut untuk mengembalikan keuntungan yang diperolehnya tersebut sebanyak 58 pihak.

Pada halaman 5 bagian tuntutan poin 6 tertulis:

“6. memerintahkan agar seluruh Panitia dan Panitia Penguji dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari Terdakwa II dan rekanan dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 untuk mengembalikan uang kepada negara dengan perincian sebagai berikut: ...”

“7. Memerintahkan agar seluruh rekanan yang telah diperkaya sehingga mendapat keuntungan yang tidak sah dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan SHS TA 2007 dan TA 2008 untuk mengembalikan kepada negara, dengan perincian sebagai berikut:

Ir. Adi Sufiadi dan Ir. Emwardy, M. Eng atau PT. Eltran Indonesia sebesar Rp. 5.603.927.459 ...”

Total nilai uang yang dituntut oleh JPU tersebut untuk dikembalikan kepada negara mencapai Rp. 134.028.387.881,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh delapan ratus

delapan puluh satu rupiah). Jumlah tersebut sepuluh kali lipat lebih besar dari tuntutan uang pengganti kepada kedua terdakwa.

Tuntutan Pengembalian Keuntungan

Atas tuntutan tersebut Majelis memutuskan mengabulkan sebagian dari tuntutan JPU. Dari total 58 pihak yang dituntut untuk mengembalikan keuntungan yang telah diperolehnya, 39 pihak dalam bentuk korporasi dan 8 pihak perorangan diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk mengembalikan keuntungan sebesar Rp. 68.521.685.578,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Vonis Pengembalian Keuntungan

Dalam mengabulkan tuntutan tersebut Majelis menafsirkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 (a) *jo*. Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Adapun bunyi ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf a

(1) *“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;”*

Pasal 19 ayat (1)

“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”

Atas kedua ketentuan tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa ketentuan tersebut secara *a contrario* berarti perampasan atas kepunyaan pihak ketiga dapat dijatuhkan jika pihak ketiga tersebut memperoleh

barang-barang tersebut dengan itikad tidak baik.³

Putusan dan pertimbangan hukum atas perampasan keuntungan pihak ketiga tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Pasal 18 ayat (1) huruf a s/d huruf d jelas mengatur mengenai Pidana Tambahan. Sementara itu Pidana Tambahan pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa sebagai tambahan atas pidana pokok. Dengan demikian maka jelas pidana tambahan harus ditujukan pada Terdakwa, bukan pihak lain di luar terdakwa atau para terdakwa.**

Penjatuhan pidana –walaupun sebatas pidana tambahan berupa perampasan harta/keuntungan- kepada pihak ketiga di luar Terdakwa juga melanggar prinsip-prinsip *fair trial*. Para pihak ketiga tersebut (39 perusahaan) pada dasarnya telah dinyatakan bersalah/turut bersalah oleh Majelis Hakim tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam proses hukum. Pertanyaan sederhananya, apakah ada tuduhan/dakwaan kepada para pihak ketiga tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa penerimaan uang/keuntungan diperoleh secara tidak sah? Selain itu dimana forum pembelaan bagi para pihak ketiga tersebut untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar/tidak benar?

- b. **Dalam menafsirkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Majelis Hakim melakukan ‘lompatan logika’.**

Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi:

“putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan milik terdakwa dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”

Dalam menafsirkan pasal tersebut, majelis mengutip pendapat dari R. Wiyono yang menyatakan ketentuan tersebut secara *a contrario*

³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, hal. 881.

berarti perampasan barang kepunyaan pihak ketiga dijatuhkan jika pihak ketiga mendapatkan barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk.

Namun, Majelis Hakim tidak menguji kembali pendapat tersebut, misalnya dengan mempertanyakan kembali apakah memang benar secara *a contrario* ketentuan tersebut memiliki arti demikian? Apakah secara *a contrario* rumusan tersebut tidak berarti bahwa Pengadilan dapat merampas barang-barang bukan milik terdakwa jika tidak ada pihak ketiga yang beritikad baik yang dirugikan?

Tim bedah kasus berpendapat bahwa penafsiran *a contrario* R. Wiyono yang diambil alih oleh Majelis Hakim mengandung kesalahan. Dalam melakukan penafsiran seharusnya Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak dipisahkan dari Pasal 18 ayat (1) huruf a. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai perampasan barang, tidak diatur apakah barang-barang yang dirampas tersebut semata milik terdakwa atau bukan, namun yang terpenting adalah apakah barang-barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti terlihat di bawah ini:

“perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a ini sebenarnya merupakan perluasan dari Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur: perampasan barang sebagai pidana tambahan dapat dilakukan terbatas pada barang milik Terpidana saja yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana. Selain itu dalam UU Korupsi ini pengertian ‘barang’ diperluas, tidak hanya terbatas pada barang berwujud namun juga tidak berwujud,

termasuk perusahaan milik Terdakwa. Sebagaimana penjelasan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 yang secara historis merupakan asal muasal dari adanya ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31 Tahun 1999 ini. Semua barang (termasuk perusahaan) yang digunakan oleh Terdakwa, terlepas apakah barang tersebut memang milik terdakwa atau bukan dapat dirampas.

Atas ketentuan ini tentu timbul pertanyaan, lalu bagaimana jika barang yang digunakan oleh Terdakwa atau merupakan hasil korupsi tersebut bukan milik terdakwa atau tidak lagi dimiliki oleh Terdakwa namun oleh pihak ketiga, atau jika perampasan tersebut akan merugikan pihak ketiga? Untuk itulah lahir Pasal 19 ayat (1) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971. Dalam ketentuan tersebut diatur sebuah pengecualian, yaitu jika barang-barang yang akan dirampas tersebut ternyata bukan milik Terdakwa, maka perampasan tidak dapat dilakukan jika ada pihak ketiga yang beritikad baik yang akan dirugikan. Dalam ayat berikutnya diatur, jika dalam putusan, perampasan barang tersebut ternyata bukan milik Terdakwa namun milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan.

Apabila Pasal 19 ayat (1) dikaitkan juga dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, maka ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) tersebut secara a *contrario* akan bermakna perampasan barang hasil tindak pidana hanya dapat dijatuhkan jika tidak ada pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Namun bukan berarti bahwa perampasan dapat dikenakan begitu saja terhadap barang-barang milik pihak ketiga, terlebih jika perampasan tersebut dimaksudkan sebagai hukuman tambahan bagi pihak ketiga tersebut. Hal ini dikarenakan jika pihak ketiga memperoleh barang dari terdakwa dengan itikad buruk, maka hal tersebut merupakan tindak pidana tersendiri, yang dapat berupa penadahan atau pencucian uang.

Atas dasar hal tersebut, maka menjadi tidak logis jika Pasal 18 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 19 ayat (1) ditafsirkan bahwa UU Tipikor memungkinkan penjatuhan pidana tambahan kepada pihak ketiga yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penafsiran ini akan berbenturan dengan pengaturan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Potensi *Non-Executable* Putusan perihal Perintah Perampasan Keuntungan Pihak Ketiga

Selain permasalahan sebelumnya, amar putusan yang menyatakan merampas keuntungan pihak ketiga (saksi), tidak akan dapat dieksekusi –kecuali para pihak tersebut secara sukarela membayarkan/ mengembalkan keuntungan tersebut kepada Jaksa/ Negara. Hal ini dikarenakan UU Tipikor, KUHAP maupun KUHP tidak mengatur instrumen pemaksa atas putusan.

Putusan perampasan barang hanya efektif apabila barang-barang yang dinyatakan dirampas tersebut sebelumnya telah dikenakan penyitaan. Untuk barang-barang yang belum dikenakan penyitaan namun barang tersebut adalah barang tidak bergerak, maka sepanjang putusan pengadilan tersebut menyatakan secara tegas benda/barang tersebut dapat dieksekusi, maka eksekusi masih dapat dilakukan. Namun jika benda tersebut adalah benda bergerak, terlebih dalam bentuk uang yang masih dalam penguasaan pihak ketiga tersebut, tentu akan menjadi masalah mengingat tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak ketiga apabila tidak mau mematuhi perintah pengadilan tersebut.

Ketiadaan pengaturan secara khusus dalam UU PTPK mengenai tata cara eksekusi atas keuntungan yang diperoleh pihak ketiga ini juga menunjukkan bahwa penafsiran secara *a contrario* dari R. Wiyono atas Pasal 18 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak logis. Majelis Hakim sendiri tidak mengatur konsekuensi hukum tersebut

dan hanya memerintahkan perampasan barang bergerak berupa uang dari sejumlah saksi.

Lebih lanjut, identitas dari para pihak ketiga yang ikut dijatuhi hukuman tersebut tidak jelas yang terlihat dari rumusan tuntutan JPU KPK Nomor 6 huruf a⁴: “*memerintahkan agar seluruh panitia pengadaan ..., mengembalikan uang kepada negara dengan perincian sebagai berikut: a. Dothor Pandjaitan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah) ...*”. Pertanyaannya, siapakah Dothor Pandjaitan dan di bagian putusan manakah identitas Dothor Pandjaitan ini ditemukan. Apabila ternyata Pengadilan mengabulkan hukuman terhadap Dothor Pandjaitan ini (yang dalam putusan ini tidak dikabulkan), apakah salinan putusan ini cukup untuk menjadi dasar eksekusi terhadap yang bersangkutan?

JPU juga tidak jelas merumuskan tuntutan bagi rekanan dalam poin no. 7 tuntutan dimana seluruh pihak ketiga yang dituntut untuk mengembalikan keuntungan dirumuskan dalam bentuk alternatif antara pihak yang diduga sebagai pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri. Misalnya, dalam poin a disebut:

“Ir. Adi Sufiadi Yusuf dan Ir. Emwardy M. Eng Atau PT Eltran Indonesia sebesar ...”

Dari rumusan tersebut, tidak jelas siapa pihak ketiga yang dituntut oleh JPU, apakah Ir. Adi Sufiadi Yusuf atau Ir. Emwardy M. Eng atau PT. Eltran? Karena JPU sendiri sepertinya tidak tahu yang ikut menikmati keuntungan tersebut, yang jika dirumuskan dalam dakwaan akan menyebabkan dakwaan tersebut menjadi kabur. Ketidakjelasan juga terjadi dalam vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pihak ketiga ini. Dengan rumusan tuntutan JPU yang tidak jelas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim tidak menjelaskan bagaimana cara menentukan bahwa

⁴ Tuntutan Jaksa Penuntut umum KPK Nomor TUT/04/24/01/2013, hal. 5.

salah satu pihak (pengurus atau korporasi) bertanggungjawab untuk mengembalikan keuntungan tersebut. Selain itu, pada beberapa bagian, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada 2 pihak sekaligus, seperti dalam poin 4 hal. 903, dimana Pengadilan menjatuhkan hukuman berupa pengembalian keuntungan ini kepada PT. LEN Industri dan PT Gomzu Daguzi sebesar ± Rp 4 M. Atas vonis seperti ini bagaimana eksekusi dapat dilakukan?

Dari permasalahan di atas, pertanyaan yang paling penting adalah mengapa terhadap para pihak ketiga tersebut tidak dilakukan penuntutan secara terpisah? Dari ± Rp 134 M yang dituntut oleh KPK, Pengadilan menghukum pihak ketiga mengembalikan keuntungan yang diperoleh dengan nilai total ± Rp 68,5 M. Dengan tidak dituntutnya para pihak ketiga tersebut dalam dakwaan tersendiri ditambah dengan beberapa permasalahan di atas, maka terdapat kemungkinan keuntungan sejumlah ± Rp 68,5 M tidak dapat dieksekusi oleh JPU KPK.⁵

2. Permasalahan Seputar Dakwaan Mana yang Seharusnya Terbukti

Untuk menentukan dakwaan yang seharusnya terbukti (Pasal 2 (dakwaan primair) atau Pasal 3 (dakwaan subsidair)), Majelis Hakim berbeda pendapat satu sama lain. Mayoritas anggota Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini dakwaan yang lebih tepat dinyatakan terbukti adalah dakwaan subsidair sementara 2 hakim anggota lainnya (Hakim Aviantara dan Anas Mutaqim) berpendapat bahwa yang seharusnya terbukti adalah dakwaan primair. Perbedaan pendapat ini sepertinya lebih mengarah pada masalah penafsiran hukum belaka, yang disebabkan oleh kesalahan pengaturan antara Pasal 2 dan Pasal 3 yang akan dijelaskan lebih jauh pada bagian berikutnya.

Sementara itu, tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar

⁵ Lihat tabel tuntutan JPU dan vonis yang dijatuhkan pengadilan kepada pihak ketiga pada Lampiran 2.

mengenai penjatuhan hukuman dan seperti halnya mayoritas Majelis Hakim mempertimbangkan kemungkinan dibatalkannya putusan mereka oleh pengadilan yang lebih tinggi, dengan alasan salah dalam mempertimbangkan dakwaan yang seharusnya terbukti. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara sesuai tuntutan JPU, yaitu 4 tahun, yang juga merupakan pidana penjara minimum dari Pasal 2 ayat (1). Sehingga seandainya putusan ini dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, hal ini tidak akan berdampak pada hukuman yang dijatuhkan, kecuali mengenai besarnya denda, yang menurut Pasal 2 ayat (1) minimumnya adalah Rp 250 juta.

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa pokok perbedaan antara mayoritas majelis hakim dengan 2 hakim anggota lainnya berkaitan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 yang dirumuskan dalam dakwaan subsidiaritas. Menurut mayoritas anggota majelis, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebenarnya sebangun, dimana Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2.

Menurut mayoritas anggota majelis tersebut, terdapat perbedaan ketika membaca rumusan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berbeda dengan Pasal 2, unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 harus dikaitkan dengan unsur lainnya yaitu jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”⁶

Atas dasar hal ini mayoritas anggota majelis berpandangan bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang seharusnya diterapkan perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan (para) terdakwa dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukannya sebagai penyelenggara negara atau tidak. Jika berkaitan, maka dakwaan yang perlu dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair (Pasal 3). Mayoritas majelis juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa

⁶ *Ibid.*, hal. 837.

memang berkaitan dengan jabatannya sehingga dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair.

Pertimbangan di atas tidak disetujui oleh 2 hakim anggota lain yang mengajukan *dissenting opinion*. Menurut mereka, cara pembuktian dakwaan yang dilakukan oleh mayoritas anggota majelis bertentangan dengan hukum acara karena secara implisit majelis telah mempertimbangkan dakwaan JPU yang disusun secara subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif. Dalam pendapatnya, 2 anggota majelis tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas maka sesuai dengan “tertib asas” pembuktian dalam hukum acara pidana atau process order maka dakwaan primair haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.”⁷

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kedua hakim anggota tersebut berpandangan bahwa pembuktian unsur dakwaan tidak dapat langsung melompat ke dakwaan subsidair sebagaimana pendapat mayoritas majelis, namun dakwaan primair harus dibuktikan secara satu persatu terlebih dahulu. Selebihnya seluruh pertimbangan atas pembuktian unsur-unsur lainnya baik antara 2 hakim anggota ini dengan mayoritas anggota majelis tidak berbeda, semua bersepakat bahwa seluruh unsur terbukti.

3. Problem Pasal 2 dan Pasal 3

Adanya dua pandangan dalam melihat kedudukan antara pasal 2 dan 3 UU Tipikor ini sebenarnya sudah sering terjadi. Permasalahan kerap terjadi ketika JPU menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, dimana dalam dakwaan primair pasal yang digunakan adalah pasal 2 sementara dalam dakwaan subsidair pasal yang digunakan adalah Pasal 3. Apabila dakwaan disusun seperti ini tentunya pasal 2 akan digunakan sebagai dasar untuk mendakwa dalam dakwaan primair bukan subsidair.

⁷ *Ibid.*, hal. 894.

Hal ini dikarenakan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 2 ini lebih tinggi dari Pasal 3, khususnya untuk ancaman pidana minimumnya, dimana pidana minimum untuk Pasal 2 adalah penjara minimum 4 tahun DAN denda minimum 250 juta, sementara Pasal 3 penjara minimum 1 tahun DAN/ATAU denda minimum 50 juta.

Kedua pasal ini memang memiliki unsur yang hampir sama, namun dengan ancaman pidana –khususnya pidana minimum- yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan dalam praktik. Dilihat dari unsur subyeknya, walaupun kedua pasal tersebut merumuskan dalam bentuk “setiap orang” namun subyek dalam Pasal 3 sebenarnya lebih khusus dari Pasal 2, oleh karena subyek dalam pasal 3 ini seperti halnya pertimbangan dalam putusan ini, dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara. Sementara unsur subyek dalam Pasal 2 bersifat umum. Dilihat dari unsur subyek ini maka seharusnya kedudukan Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2. Yang menjadi pertanyaan, jika Pasal 3 bersifat *lex specialis* dari Pasal 2, mengapa ancaman pidana minimumnya justru lebih rendah dari Pasal 2?

Hubungan *lex specialis derogat legi generali* antara Pasal 2 dan 3 ini bisa ditelusuri dari awal lahirnya kedua pasal ini, yaitu dari Perpu No. 24 Tahun 1960.⁸ Kedua pasal ini –Pasal 2 dan 3 UU 31/1999- awalnya berasal dari Pasal 1 sub a dan sub b. Namun pasal ini kemudian mengalami sedikit perubahan unsur pada tahun 1971 melalui UU No. 3 Tahun 1971. Dalam Pasal 1 sub b UU 3 Tahun 1971 tersebut unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Badan*” yang terdapat dalam Pasal 1 sub b Perpu 24 Tahun 1960 menjadi “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan*”, unsur ini kemudian dipertahankan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Adanya perbedaan unsur “tujuan” dari perbuatan korupsi tersebut

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 1 sub b angka 6 Perpu No. 24 Tahun 1960. Dalam penjelasan ini disebutkan “*Hubungan antara perbuatan korupsi pidana sub ia dan 1b dan perbuatan-perbuatan yang merupakan dasar dari perbuatan korupsi pidana itu adalah sebagai lex specialis terhadap lex generalis akan tetapi dalam hal ini tidak merupakan soal sebab ancaman hukuman adalah atau sama beratnya atau lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap perbuatan pidana pokok.*”

menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 1 sub a dan b dalam UU 3 Tahun 1971) yang menurut Perpu 24/1960 sebagai hubungan *lex specialis* terhadap *legi generali* masih valid ataukah diubahnya unsur tujuan ini berimplikasi pada berubahnya hubungan kedua norma tersebut.

Jika dilihat secara lebih mendalam unsur “*menguntungkan diri sendiri ... dan seterusnya*” yang ada dalam Pasal 3 bersifat lebih luas dari unsur “*memperkaya diri sendiri ... dan seterusnya*” dalam Pasal 2. “*Memperkaya*” berarti adanya penambahan kekayaan, yang mana hal ini dapat dihitung secara konkrit, sementara “*menguntungkan*” atau “*mendapatkan keuntungan*” mengandung arti yang lebih luas, tidak semata bertambahnya kekayaan namun keuntungan-keuntungan dalam bentuk lain. Dalam konstruksi yang demikian berarti hubungan antara Pasal 2 dan 3 tidak lagi bersifat *lex specialis dan legi generali*, namun dua norma yang memiliki esensi yang berbeda satu-sama lain.⁹ Jika demikian, maka dalam menyusun surat dakwaan, seharusnya kedua pasal ini tidak dapat didudukkan dalam bentuk subsidiaritas melainkan alternatif.

C. Peran dan Posisi Kosasih sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Pengadilan

1. Pendahuluan

Pihak Terdakwa II Kosasih berkeberatan dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan yakni uang pengganti Rp 550 juta kepada Terdakwa Kosasih, yang diucapkan pada tanggal 6 Februari 2013. Menurutnya, tidak ada apresiasi untuk *justice collaborator* karena Terdakwa I Jacob yang tidak kooperatif, vonisnya justru turun tiga

⁹ Bandingkan dengan pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, edisi Revisi 2007 hal. 209.

tahun dari tuntutan. Sedangkan dirinya tetap mendapat 4 tahun penjara, padahal hukumannya bisa turun minimal dua pertiga dari tuntutan 4 tahun karena Majelis Hakim menggunakan Pasal 3 UU PTPK yang ancaman minimumnya 1 tahun.

Di lain sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah memberikan apresiasi kepada terpidana korupsi proyek *Solar Home System* (SHS) Kosasih Abbas yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* (JC) dengan menuntut Kosasih lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa kasus yang sama, yakni Jacob Purwono yang dituntut hukuman 12 tahun penjara. Putusan ini juga menimbulkan polemik dari berbagai pihak karena dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi pihak-pihak yang hendak menjadi rekan keadilan dan dikhawatirkan tidak akan ada lagi pelaku yang mau bekerja sama. Ada yang menganggap Majelis hakim terlalu formalis dan positivistik tanpa melihat manfaat pelibatan Kosasih dalam mengungkap kasus ini. Bahkan putusan untuk Kosasih sebenarnya bisa menjadi yurisprudensi di dunia penegakan hukum jika hakim memasukkan pertimbangan rekan keadilan sebelum undang-undang yang mengaturnya keluar.

Kasus *Justice Collaborator* (JC) Kosasih merupakan kasus pertama dalam sejarah hukum Indonesia dimana seorang terdakwa yang posisinya sebagai *Justice Collaborator* dimulai sejak proses penyidikan dan *reward* nya dinyatakan dalam tuntutan. Karena dalam kasus JC sebelumnya pemberian posisi JC dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perhitungan *reward* nya dilakukan ketika JC menjadi terpidana. Oleh karena itu, eksaminasi ini secara khusus akan melihat peran dan posisi Kosasih Abbas dalam putusan tersebut sekaligus menguji kesesuaian antara pertimbangan dalam putusan yang diberikan kepada Kosasih Abbas dengan peraturan mengenai JC.

2. Dasar Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia

Sebelum lahirnya UU No 13 tahun 2006, praktis tidak ada satupun

ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atas status tersangka yang dijadikan saksi. Selama ini, metode penggunaan saksi mahkota berdasarkan KUHAP dalam tataran taktis penuntutan dilakukan secara kasuistis berdasarkan diskresi Jaksa. Melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti kejahatan Transnasional yang terorganisasi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009.¹⁰

a) UU No 13 tahun 2006

Dalam UU No. 13 Tahun 2006, secara lengkap rumusan Pasal 10 ayat (2) berbunyi:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya

¹⁰ Dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2):

“setiap negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Pasal 37 ayat (3):

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000*); Berdasarkan dalam Pasal 26 Konvensi Kejahatan Terorganisir, Negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi kepentingan penyidikan dan pembuktian. Berdasarkan Paragraf 4 pasal tersebut, orang yang bersangkutan perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”

Dari rumusan tersebut, UU No. 13 Tahun 2006 telah memberikan dasar hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama dengan menggunakan istilah “*saksi yang juga tersangka*”. Rumusan inilah satu-satunya rumusan yang berhasil mencantumkan peran dari seorang pelaku yang bekerjasama dan rekomendasi *reward* bagi kontribusinya. Namun dalam penerapannya ketentuan tersebut masih problematik karena Pasal 10 ayat (2) tersebut memiliki banyak kelemahan dan dipahami secara berbeda, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum di Indonesia.¹¹

b) Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK¹²

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil

¹¹ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK No 1 tahun 2012. Beberapa kelemahan tersebut yakni : Ruang lingkup “Pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas, Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan, Persyaratan yang kurang jelas, Pemberian *Reward* yang terbatas, Tidak ada kepastian dalam Pemberian *Reward*, Pemberian Perlindungan yang tidak pasti, Tidak ada standar mengenai menghitung Kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

¹² Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011; tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan dalam hal tindak pidana serius dan/atau terorganisir yakni tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama¹³ adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan¹⁴ perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan. Perlindungan fisik, psikis dan/

¹³ Pasal 4 Peraturan Bersama.

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Bersama

atau perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan secara khusus dapat berupa: pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

- a. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- b. penundaan penuntutan atas dirinya;
- c. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- d. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya;
- e. apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama berupa adalah seorang narapidana, keringan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan;
- f. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama,

alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;

Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud, maka Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutananya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) SEMA No 4 Tahun 2011

Ketentuan perlindungan bagi pelaku yang bekerjasama selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Mengingat belum ada pedoman teknis yang bisa dijadikan pegangan oleh aparat penegak hukum, maka keberadaan SEMA ini patut diapresiasi. SEMA ini sebagai produk hukum yang sifatnya transisi, sangat berkontribusi untuk memperkuat ketentuan pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006. SEMA ini memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama yakni:

- a. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang,

- perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir;
- b. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya;
 - c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
 - d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - e. Pengungkapan tersebut mencakup:
 - mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif;
 - mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar; dan/atau
 - mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana
 - f. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan

SEMA memberikan panduan yang lebih pasti mengenai keringanan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. SEMA menyarankan agar putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;
3. dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

D. Tuntutan terhadap Kosasih

Surat tuntutan Jaksa Penuntut umum KPK Nomor TUT/04/24/01/2013 menyatakan hal-hal yang meringankan Terdakwa II Kosasih Abbas, yakni:

Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali akibat dari perbuatannya yang tidak amanah; Terdakwa II sejak proses penyidikan telah berperilaku kooperatif dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi ini sehingga telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 756/01-55/12/2012 tanggal 20 Desember 2012;

- a. Terdakwa II belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
- c. Terdakwa II telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 150.000.000

JPU menuntut Terdakwa II Kosasih dengan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa II berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

E. Putusan Pengadilan, Pertimbangan dan Analisis

Untuk melihat tepat atau tidak pertimbangan-pertimbangan dalam putusan kasus ini terhadap posisi Kosasih sebagai JC, maka perlu dianalisis pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas.

1) Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya

Salah satu pertimbangan KPK dan LPSK adalah adanya pengakuan bersalah dari JC yang bersangkutan. Dalam surat keputusan KPK terkait, dinyatakan bahwa Kosasih Abbas telah menunjukkan sikap terbuka dengan tidak mengajukan eksepsi dan dengan tegas membenarkan isi seluruh surat dakwaan.¹⁵ Surat tuntutan Jaksa Penuntut umum KPK Nomor TUT/04/24/01/2013 juga menyatakan Terdakwa II Kosasih Abbas telah berterus terang mengakui

¹⁵ SK KPK 20 Desember 2012.

perbuatannya dan menyesali akibat dari perbuatannya yang tidak amanah.

Dalam nota pembelaan yang disampaikannya di depan persidangan tanggal 30 Januari 2013, Kosasih menyampaikan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan meminta maaf karena kurang amanah dalam menjalankan tugas dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.¹⁶

Demikian pula dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan sehingga berperilaku kooperatif.¹⁷ Oleh karena itu, maka syarat “harus mengakui kejahatan yang dilakukannya” sudah terpenuhi dalam perkara tersebut.

2) Bukan “pelaku utama” dalam kejahatan tersebut

Syarat “bukan pelaku utama” ini tidak berdiri sendiri namun harus dihubungkan dengan syarat “berdampak kepada pengungkapan kasus yang lebih besar”, atau dengan kata lain, “informasi atau keterangan JC haruslah menggilas keatas”.¹⁸

Syarat “bukan pelaku utama” tidak hanya diatur dalam SEMA namun juga diatur dalam Peraturan Bersama. Namun, tidak ada pengertian yang baku dan dapat dijadikan patokan untuk mendefinisikan syarat “bukan pelaku utama” tersebut. Penentuan syarat ini sifatnya sangat teknis sehingga harus dilihat dengan jelas mulai dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang berkarakter *organized crime* karena sulit untuk membedakan pihak yang merupakan aktor utama dengan pelaku lapangan. Di samping itu, ada ketentuan bahwa tindak pidana lain yang diakui

¹⁶ Putusan hal. 251.

¹⁷ Putusan hal. 901.

¹⁸ Witsec, ELSAM, Tahun 2007.

oleh JC haruslah merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan tindak pidana yang ia bantu pengungkapannya.

Mengingat tidak adanya pengertian yang baku terhadap “pelaku utama” ini, maka pemenuhan syarat di atas harus melihat pada dakwaan, fakta hukum, dan pertimbangan yang dibangun oleh majelis hakim dalam putusan. Namun demikian, dalam kasus ini, justru posisi Kosasih bisa jadi masuk dalam kategori “pelaku utama”, terlepas adanya gradasi kejahatan terkait dengan rentang komando dirinya dengan Jacob. Hal tersebut terlihat dari beberapa hal, misalnya:

- Posisi Kosasih sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah posisi yang seharusnya bersifat independen, karena dia secara struktural tidak berada dalam komando KPA. Posisi PPK justru secara struktur berada di bawah Menteri. Sehingga ia memiliki hak untuk mengabaikan perintah yang salah dari KPA. Sebaliknya justru ia yang mendukung perintah-perintah dari KPA yang ia sebut sebagai “penugasan”.
- Dalam fakta persidangan, justru Kosasih yang berposisi sebagai “palang pintu” dari kebijakan Jacob. Ia yang meminta pembayaran dan mengontrol pembayaran, memastikan perubahan nama-nama pemenang lelang, mengatur aliran uang, memastikan pihak-pihak mendapatkan “jatah” dari transaksi dan lain-lain.

Namun, menurut KPK dan LPSK, posisi dan peran dari Kosasih justru sangat membantu “pengungkapan kasus yang lebih besar” dengan memberikan kontribusi dalam menuntut Jacob sebagai Terdakwa I sehingga proses pengungkapan kasus menjadi lebih cepat dan efisien. Pertimbangan khusus inilah menjadi dasar bagi KPK untuk membuat penetapan status JC bagi Kosasih, baik dalam surat keputusan Pimpinan KPK maupun yang tercantum dalam

surat tuntutan jaksa. Oleh karena itu syarat ini juga telah terpenuhi.

3) Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Mahkamah Agung tidak melarang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan Saksi Mahkota di persidangan, dengan syarat saksi mahkota ini tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*gesplits*). Yurisprudensi ini juga memberikan suatu definisi tentang Saksi Mahkota, yaitu “*teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang diantara perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti*”. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dimana Saksi Mahkota diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitszing*). Mekanisme ini juga diambil apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya minimnya saksi yang dapat memberatkan dakwaan JPU.¹⁹

Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1174 K/Pid/1994 (kasus pembunuhan Marsinah), 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/ 1994, ketentuan semacam ini tidak dibenarkan dengan menyatakan bahwa “saksi Mahkota bertentangan dengan hukum” dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi Terdakwa.

SEMA juga mensyaratkan bahwa seorang JC harus memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan. Jadi ada syarat

¹⁹ Lihat Supriyadi, *op.cit.*, hal. 2.

bahwa seorang JC tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan dan keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti. Hal yang sama diatur juga dalam Pasal 10 UU No 13 Tahun 2006²⁰ yang menyatakan: “... kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim ...” atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi mahkota yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori JC. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya oleh hakim tidak dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan? Tentu orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai JC dan tidak dapat diberikan *reward* atau keuntungan.

Dengan sempitnya pengertian JC dalam SEMA maupun UU No. 13 Tahun 2006 dan posisi Kosasih adalah terdakwa mengakibatkan hakim tidak menghiraukan posisi Kosasih sebagai JC. Seandainya Kosasih dan Jacob berada dalam berkas terpisah dan Kosasih menjadi saksi dalam berkas perkara Jacob, maka Hakim mungkin mempertimbangkan posisi dan peran Kosasih sebagai JC. Terutama mengingat Kosasih memberikan keterangan di persidangan terkait dengan posisinya “sebagai saksi” dalam pengembangan kasus SHS.

Namun penyempitan pengertian bahwa JC haruslah “saksi dalam pengadilan” justru membatasi makna dari JC sendiri. Sedangkan bagi Penuntut Umum, peran Kosasih tidak hanya dalam proses persidangan melainkan telah dimulai sejak proses penyidikan dengan menyatakan “*Ir. Kosasih Abas telah memberikan keterangan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi pada proses penyidikan sehingga beberapa fakta sebelumnya sulit terungkap ...*”²¹

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pembenahan pengaturan mengenai pengertian JC yang terbatas hanya sebagai “saksi dalam

²⁰ Lihat Supriyadi, *op.cit.*, hal. 10.

²¹ Tuntutan Jaksa Penuntut umum KPK Nomor TUT/04/24/01/2013, *op.cit.*

pengadilan". Apabila hal ini dilakukan maka Hakim dapat melihat posisi JC secara lebih luas dalam mengungkap perkara-perkara korupsi.

4) Adanya Pengungkapan yang dilakukan oleh JC

SEMA mengatur pengungkapan oleh JC harus: secara efektif mengungkap tindak pidana, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.²² KPK menilai peran Kosasih sebagai JC dalam kasus ini sangat penting karena telah "*mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif ... khususnya terkait modus operandi dan aliran dana hasil tindak korupsi dalam perkara Pengadaan SHS Ditjen LPE pada Kementrian ESDM*". Selain itu, Ir Kosasih Abbas telah mengembalikan sebagian uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana.²³

Dasar pertimbangan pemberian perlindungan maupun keuntungan sebetulnya dapat dinilai berdasarkan kontribusi pelaku²⁴ misalnya dalam:

- memberikan keterangan di persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum;
- Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan;

²² Lihat poin 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat Supriyadi, *op.cit.*, hal. 11.

- Kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat dipercayanya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa;
- Sifat dan keluasan pertolongan yang diberikan;
- Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena pertolongan yang diberikannya pada jaksa; dan
- ketepatan waktu dari pertolongannya tersebut dan lain sebagainya

5) Status pelaku yang bekerjasama harus dinyatakan dalam Tuntutannya

JPU secara spesifik dalam tuntutannya mempertimbangkan peran Kosasih dalam memberikan keterangan dan bukti- bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana,

6) Mempertimbangkan hal-hal khusus dalam penjatuhan pidana

Dalam menjatuhkan pidana kepada JC, hakim berdasarkan SEMA harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau (2) menjatuhkan pidana berupa “pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud”. Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat pada saat memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana. Sampai dengan saat ini tidak ada standar penghitungan kontribusi bagi pelaku yang bekerjasama dan indikator penilaian besarnya kerjasama atau kolaborasi seorang pelaku dalam mengungkapkan kasus. Sebagai contoh di beberapa negara ada beberapa indikator penilaian²⁵ yakni:

²⁵ Lihat Supriyadi, *op.cit.*, hal. 14.

- Bagi terdakwa yang bekerjasama memberikan informasi penuh dengan itikad baik, tetapi informasi tadi tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam penuntutan terdakwa lainnya, kebijakan pidana merekomendasikan pengurangan hukuman kurang dari 20% dari yang seharusnya;
- Bagi terdakwa yang telah memberikan informasi baru mengenai kejahatan atau terdakwa lain sedangkan jaksa belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkap terdakwa tersebut, kebijakan lembaga merekomendasikan pengurangan hukuman sampai 40% dari yang seharusnya;

Sedangkan pengurangan sebanyak lebih dari 50%.

Dalam tuntutan, tidak diketahui secara pasti bagaimana mekanisme penghitungan kontribusi terkait dengan jumlah tuntutan pidana dari Kosasih. Secara umum, KPK melalui Penuntut Umum telah memberikan apresiasi kepada terpidana korupsi proyek Solar Home System (SHS) Kosasih Abbas yang ditetapkan sebagai

Justice Collaborator (JC) dalam kasus tersebut dengan menuntut Kosasih lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa kasus yang sama, yakni Jacobus Purwono yang dituntut hukuman 12 tahun penjara. Kemungkinan besar KPK mengacu pada ketentuan “pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud” dalam penentuan ini.

Namun, keberatan yang diajukan oleh Kosasih terkait dengan putusan Hakim atas dakwaan subsidair bisa jadi tepat, karena tuntutan Penuntut Umum atas 4 tahun tersebut mengacu pada dakwaan primair, bukan dakwaan subsidair. Jika JPU menyatakan bahwa tuntutan untuk Kosasih hanya memenuhi dakwaan Subsidair apakah Hakim akan menjatuhkan pidana 4 tahun juga.

Hakim hanya mempertimbangkan posisi Terdakwa Kosasih dalam hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa: mengakui

perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan sehingga berperilaku kooperatif, mengabdikan pada Negara sebagai Pegawai negeri sipil yang cukup lama, berlaku sopan di depan persidangan. dan mempunyai tanggungan keluarga. Tidak ada pertimbangan yang tegas menyatakan peran kosasih sebagai JC seperti yang dinyatakan dalam tuntutan Jaksa.

Harusnya Putusan Pengadilan bisa memberikan “terobosan baru“ dalam hal menyusun hal-hal yang meringankan bagi Kosasih dengan mempertimbangkan “tuntutan jaksa penuntut umum” dan secara tegas menyatakan bahwa Kosasih merupakan *Justice Collaborator*, melalui hal-hal yang meringankan tersebut.

III. Analisis terhadap Rekaman Persidangan

Pelaksanaan Sidang dengan Susunan Majelis yang Berbeda

Pada saat sidang pertama dimulai (pembacaan surat dakwaan), terdapat 2 (orang) Hakim Anggota yang belum hadir di ruang sidang karena masih berada dalam perjalanan menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Jakarta Pusat. Namun, demi kelancaran sidang, posisi 2 Hakim Anggota tersebut digantikan sementara waktu oleh Hakim lainnya. Para pihak tidak keberatan persidangan dilanjutkan sembari menunggu kehadiran kedua Hakim Anggota tersebut.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan “*dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-sekurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc*”. Selain itu, berdasarkan Buku II MA, dalam bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan angka 7 poin 3 dikatakan apabila seorang hakim berhalangan hadir ia dapat digantikan kecuali posisi hakim tersebut sebagai hakim ketua, maka perkara tersebut harus ditunda. Sesuai dengan ketentuan ini,

Hakim ketua dalam persidangan ini telah menunjukkan sikap yang tepat dengan mengganti sementara hakim yang terlambat, namun meminta persetujuan Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan para Terdakwa.

Pemeriksaan Saksi secara Berkelompok

Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim bertanya kepada Penuntut Umum mengenai mekanisme pemeriksaan saksi dan Penuntut Umum menyatakan akan memeriksa saksi secara bersamaan karena keterangannya berkaitan satu sama lain. Penuntut Umum menggunakan mekanisme pemeriksaan ini untuk pertama kalinya kepada saksi Soekandar, saksi Mira Suryastuti, dan saksi Emy Perdana Hari ketika ingin menanyakan proses perencanaan dan penyusunan anggaran Ditjen LPE maupun pengadaan dan pemasangan SHS pada tahun 2007 & 2008 pada 31 Oktober 2012. Terhadap hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II (berserta Penasehat Hukum keduanya) menyatakan tidak keberatan, Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan kepada ketiga saksi secara bergiliran.

Demikian pula dalam pemeriksaan saksi pada tanggal 28 November 2012, Penuntut Umum memeriksa saksi secara bersamaan dalam 2 (dua) sesi, yaitu: sesi I dilakukan pemeriksaan pada Hafiludin, Asep Rahman, Izrom Max Donal, sedangkan sesi II kepada Totok A. Fatah, Darmawan Komar, Soekandar, Hanadhamidi, Ayi Hambali, dan Hanad Hamidi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali keterangan kepada 11 orang dengan asumsi Penuntut Umum bahwa sesi I adalah pemeriksaan bagi saksi-saksi yang paling penting dan merupakan saksi kunci, sedangkan sesi II merupakan pemeriksaan bagi saksi-saksi yang kualitasnya lebih rendah dari saksi-saksi pada sesi I.

Metode pemeriksaan ini disepakati oleh Majelis Hakim dimana saksi diperiksa satu persatu dalam kelompok, yang dilanjutkan dengan “*cross examination*” antar saksi maupun antara saksi dengan terdakwa. Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP Menyebutkan bahwa “*saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-*

baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum.” Namun demikian, titik berat pengaturan pemeriksaan saksi dalam pasal tersebut bukanlah pada urutan, namun pada pendapat Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasehat Hukum.

Majelis Hakim telah melakukan hal yang tepat mengingat pada prinsipnya, Hakim harus mendengarkan pihak-pihak yang berperkara dan berlaku adil. Keuntungan melakukan pemeriksaan saksi dengan metode ini adalah dapat dilakukannya *cross examination* jika ada keterangan yang tidak bersesuaian satu sama lain dan itu terjadi dalam pemeriksaan ketiga saksi tersebut. **Sikap Majelis Hakim & Penuntut Umum dalam Mendalami Keterangan yang Diberikan oleh Saksi dan Terdakwa**

1. Pemeriksaan Para Terdakwa

Pemeriksaan para Terdakwa –Jacob dan Kosasih– dilakukan pada tanggal 16 Januari 2013. Dalam sidang pemeriksaan para terdakwa ini sikap ketua majelis hakim cukup tegas. Dalam beberapa kesempatan Ketua Majelis memperdalam jawaban-jawaban yang dilontarkan para terdakwa dari pertanyaan JPU yang belum cukup jelas terjawab.

Dalam persidangan ini Terdakwa II (Kosasih) menyatakan bahwa Terdakwa I pernah memerintahkan bahwa jika ada rekanan yang akan menyerahkan uang agar diterima dalam rangka pembahasan RUU Migas. Terdakwa II juga sedikit menjelaskan bahwa Terdakwa I pernah memberitahukan bahwa ada beberapa anggota DPR yang akan ikut “berpartisipasi” dalam proses pemasangan SHS. Ketua Majelis cukup baik menggali apa yang dimaksud dengan ‘berpartisipasi’ serta menanyakan dalam kapasitas apa partisipasi tersebut dilakukan.

Salah seorang anggota majelis (Made Hendra) juga cukup baik dalam mengkonfrontir keterangan antara Terdakwa II dan I yang saling bertentangan. Yang menarik dalam persidangan ini terungkap adanya

rencana terdakwa I dan II untuk menyiapkan sejumlah dana untuk mengamankan proyek yang sedang berlangsung tersebut agar tidak diperiksa baik oleh kejaksaan maupun KPK. Sayangnya fakta ini tidak dielaborasi lebih lanjut oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum.

2. Keterangan Terdakwa II Ir. Kosasih & Saksi Yuyun Mulyana

Terdakwa II Kosasih Abbas, dalam persidangan tanggal 9 Januari 2013, membeberkan keterlibatan Komisi VII (membidangi energi) DPR RI sebagai pihak yang mengalihkan proyek pengadaan dan pemasangan sistem listrik rumah tenaga surya (Solar Home System) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, meskipun dana proyek itu sudah teralokasi dan ditujukan buat PLN. Anggota DPR yang dimaksud adalah Gusti Iskandar (Koordinator Panitia Anggaran di DPR RI/Komisi VII, Fraksi Golkar) dan Herman Hery (Fraksi PDIP, anggota Komisi VII). Sebagai imbalannya, mereka minta bagian sebesar 40 persen dari total proyek SHS tahun 2007-2008 senilai Rp 250 miliar.

Selanjutnya Kosasih menyatakan Waryono Karno, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, atas nama Menteri, menyetujui pengalihan proyek. Menurutnya, hal itu merupakan pangkal masalah proyek yang keseluruhan bernilai Rp 527,7 miliar itu. Gusti Iskandar lantas bekerjasama dengan PT. Azet Surya Lestari untuk terlibat dalam proyek tersebut. Sementara Herman Hery melalui orang kepercayaannya yang bernama Anang (anak buah Herman Hery, ikut bertemu dengan Kosasih Abbas di Plasa Senayan), melobi PT. LEN Industri (BUMN) untuk ikut lelang proyek SHS.

Lebih lanjut, Kosasih menerangkan, Dony Yusgiantoro (adik Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM), ikut terlibat tender proyek itu. Dony, melalui tangan kanannya bernama Deny, meminjam bendera perusahaan PT. Eltrans Indonesia untuk ikut lelang proyek SHS. Menurut Kosasih, Dony

memenangkan paket pengadaan dan pemasangan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Keterangan Kokasih di atas, diperkuat oleh kesaksian Sekretaris Jacobus Purwono, Yuyun Mulyana, dalam sidang pemeriksaan saksi tanggal 14 November 2012 dengan mengatakan “pernah melihat Dony Yusgiantoro dengan Jacob di ruangan Jacob”.

Namun demikian hakim tidak mendalami dan mengembangkan pengakuan saksi terkait dugaan keterlibatan anggota DPR RI Komisi VII, termasuk dugaan keterlibatan Donny Yusgiantoro. Seharusnya hakim juga menghadirkan beberapa nama-nama tersebut untuk memperoleh keterangan yang maksimal. Hakim seharusnya dapat memperdalam dimensi akuntabilitas pengelolaan anggaran negara dan pengadaan barang jasa pemerintah dalam kasus ini, karena sangat tidak lazim jika Menteri selaku pengguna anggaran tidak mengetahui persetujuan yang dilakukan oleh Sekjend Kementerian ESDM.

3. Pemeriksaan Saksi Rekanan

a) Keterangan dalam persidangan.

Pada tanggal 5 Desember 2012, didengar kesaksian Yati Astuti (Direktur CV Karya Luas) selaku pemenang tender proyek pengadaan dan pemasangan SHS di Bengkulu tahun 2007 dan Maluku tahun 2008, mengaku kenal dekat dengan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan adiknya Dony Yusgiantoro. Pernyataan ini muncul pada saat penasehat hukum Kosasih menanyakan kepada saksi tersebut. Namun penyebutan nama Menteri ini diabaikan oleh Hakim dan JPU padahal keterangan dari saksi-saksi rekanan yang mengerjakan proyek perlu diperdalam untuk menyingkap tabir keterlibatan beberapa pejabat penting di Kementerian ESDM dan aktor lainnya.

b) Keterangan lain di luar persidangan²⁶

Jika dihubungkan dengan pernyataan Ridwan Sanjaya (Terpidana

²⁶ <http://www.tempo.co/> tanggal 28 November 2012 dan tanggal 26 Oktober 2011.

pengadaan dan pemasangan SHS tahun 2009 di Ditjen LPE Kementerian ESDM), banyak nama-nama penting pejabat lain diduga ikut terlibat kasus SHS ini yaitu:

1. Gories Mere (Kepala BNN)
2. Soetan Batoegana (politikus Partai Demokrat)
3. Wisnu Subroto (mantan JAMINTEL KEJAGUNG RI)

Padahal, akan menarik jika Penuntut Umum menelisik lebih jauh penempatan Pasal 55 KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara KPA, PPK, Panitia lelang, Panitia Penguji, Rekanan dan beberapa pejabat penting yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Sayangnya hanya aktor-aktor di level tengah saja yang dijerat, sedangkan aktor-aktor di level atas dan bawah yang menjadi pengambil keputusan, pengelola atau pelaksana proyek terabaikan.

4. Kemampuan Hakim dalam Melakukan Pemeriksaan

Secara umum kemampuan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi cukup baik, namun terlihat bahwa tidak semua anggota majelis memiliki kemampuan yang sama dalam mengeksplorasi keterangan saksi. Hanya ada satu atau dua orang hakim yang terlihat jauh lebih berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan, terutama dalam mengejar jawaban dari saksi. Selebihnya hanya mengulang-ulang BAP yang dibacakannya.

D. Kualitas dan Kondisi Persidangan

Persidangan kasus korupsi di Pengadilan Korupsi bisa dikatakan “seperti pasar ayam” banyak pengunjung yang tidak disiplin dan menaati tata tertib persidangan terutama di bagian tempat duduk persidangan dan pintu masuk ruang persidangan. Namun, pada persidangan tanggal 16 Januari 2013, kondisi persidangan cukup sepi, terlihat hanya terdapat beberapa pengunjung. Beberapa kali pengunjung (umumnya jurnalis) keluar masuk ruang sidang tanpa ditegur oleh ketua majelis. Beberapa pelanggaran tata tertib yang sangat terlihat adalah:

- a. Berbicara dan berdiskusi antar pengunjung saat pemeriksaan
- b. Duduk secara tidak sopan dengan mengangkat kaki
- c. Tertidur, membaca koran
- d. Menggunakan *handphone*
- e. Duduk-duduk di lantai
- f. Keluar masuk seenaknya
- g. Dan lain sebagainya

Ketentuan mengenai tata tertib persidangan dapat dilihat dalam Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP beserta penjelasannya. Penjelasan Pasal 218 menyebutkan kewajiban pengunjung sidang, yaitu “... *setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.*”

Dalam persidangan inipun harusnya hakim ketua sidang tidak membiarkan pelanggaran tata tertib dilakukan oleh pengunjung sidang dan mengambil tindakan tegas untuk memperingatkan pengunjung sidang.

Bagian III

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Terhadap analisis yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini terdapat kejanggalan yang cukup serius baik dalam tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan. Misalnya Tuntutan Penuntut Umum agar Pengadilan menghukum sejumlah saksi untuk mengembalikan keuntungan dari proyek pengadaan SHS tahun anggaran 2007 dan 2008 yang telah diterimanya dan putusan hakim menngabulkan sebagian tuntutan tersebut.

Tuntutan dan putusan kepada para saksi yang bersifat penghukuman tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip *fair trial* dan hukum acara, karena para saksi tersebut telah diadili dalam forum yang salah dimana mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan pembelaan diri.

Langkah yang diambil oleh Penuntut Umum untuk menuntut pengembalian keuntungan yang diterima para saksi (pihak ketiga) tidak tepat. Karena jika Penuntut Umum memandang bahwa para saksi/pihak ketiga tersebut adalah pihak ketiga yang beritikad tidak baik maka seharusnya Penuntut Umum membawa para saksi/pihak ketiga yang umumnya adalah Korporasi tersebut ke pengadilan sebagai pihak yang terlibat atas perbuatan para terdakwa.

Sementara itu jika Penuntut Umum berpandangan para saksi/pihak ketiga tersebut tidak dapat diajukan sebagai terdakwa karena tidak terdapat unsur kesalahan/melawan hukum, maka mereka harus dipandang sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan oleh karena

itu tidak dapat dibebankan untuk mengembalikan keuntungan yang telah mereka peroleh. Jadi pilihannya adalah menjadikan para saksi/pihak ketiga tersebut sebagai Terdakwa (turut serta) atau tidak menuntut mereka untuk mengembalikan keuntungan yang telah mereka peroleh sama sekali.

Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum terhadap para Saksi/Pihak Ketiga tersebut dinilai tidak tepat. Pertimbangan pengadilan yang memperluas arti dari Pasal 18 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 19 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tidak dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum karena pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru, yaitu cara melakukan eksekusi atas putusan yang menjatuhkan kewajiban kepada para saksi/pihak ketiga untuk mengembalikan keuntungan yang telah mereka peroleh. Lebih lanjut, tidak ada satupun peraturan yang mengatur jenis hukuman yang demikian, maka putusan penghukuman terhadap pihak ketiga (saksi) ini sangat besar kemungkinannya akan bersifat *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi.

2. Perbedaan pandangan hakim mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti terjadi karena kesalahan pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3. JPU biasanya mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas dimana Pasal 2 adalah dakwaan primair dan Pasal 3 adalah dakwaan subsidair. Penyusunan dakwaan seperti ini terjadi karena perbedaan pengaturan pidana minimum khusus di kedua pasal tersebut (Pasal 2 mengatur pidana minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 250 juta, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimum 1 tahun penjara dan/atau denda minimum 50 juta).

Pasal 3 sebenarnya merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 mengingat Pasal 3 dimaksudkan untuk orang-orang tertentu yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara. Namun, perbedaan ancaman pidana

minimum khusus di atas, khususnya untuk Pasal 2 yang jauh lebih berat dari Pasal 3, menimbulkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jika ditelusuri, kedua pasal tersebut berasal dari Perpu No. 24 Tahun 1960 yang kemudian mengalami perubahan unsur pada tahun 1971 melalui UU No. 3 Tahun 1971. Unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan*” pada Pasal 1 sub b (asal mula Pasal 3) diubah menjadi “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan*” yang kemudian dipertahankan oleh UU No. 31 Tahun 1999.

Mengingat karakteristik perbuatan yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mirip satu sama lain, Penuntut Umum seharusnya tidak mendudukan kedua pasal tersebut dalam dakwaan subsidiaritas hanya karena alasan ancaman pidana minimum pada Pasal 2 jauh lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 3. Idealnya, Penuntut Umum menaati asas dalam hukum acara pidana dengan mendakwa Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif karena kedua pasal tersebut memiliki muatan norma yang hampir mirip satu sama lain. Namun demikian, dalam konstruksi yang lebih jauh, perlu dilakukan revisi terhadap kedua pasal tersebut, khususnya pengaturan ancaman pidana minimum khusus, sehingga permasalahan dalam memandang Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dijelaskan di atas dapat diatasi.

3. Berkaitan dengan status Terdakwa Kosasih sebagai *justice collaborator* (JC), persoalan yang menjadi masalah utama adalah lemahnya pengakuan atas status Kosasih dalam putusan majelis hakim dan keterbatasan regulasi yang mengatur mengenai JC. Minimnya pengakuan atas status Kosasih dalam putusan Majelis Hakim dapat dilihat dari alasan-alasan meringankan yang dicantumkan dalam putusan yang ternyata tidak satupun mencantumkan mengenai kolaborasi dari Terdakwa II Ir. Kosasih. Hakim hanya mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan karena telah

kooperatif selama persidangan. Berbeda dengan tuntutan JPU yang menyatakan Kosasih sebagai JC dan memberikan *reward* dengan menuntut paling ringan di antara terdakwa lainnya di kasus yang sama.

Masalah keterbatasan regulasi yang mengatur mengenai JC dapat terlihat dari aspek persyaratan mengenai JC, tata cara kolaborasi JC di dalam persidangan, dan belum adanya landasan penghitungan yang jelas mengenai *reward* yang seharusnya diberikan kepada seorang JC. Salah satu kelemahan yang dapat dilihat dalam kasus ini adalah karena adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam SEMA No. 04/2011 dan UU No. 13 Tahun 2006, yaitu Kosasih tidak memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai “saksi pada persidangan”, namun sebagai terdakwa sehingga menyebabkan Hakim tidak menghiraukan posisi Kosasih sebagai JC.

Perlu dilakukan perubahan terhadap syarat-syarat penentuan *Justice Collaborator* (JC) melalui parameter yang lebih terukur. Tata acara kolaborasi JC dengan aparat penegak hukum sebaiknya diperluas, tidak hanya mencakup sebagai saksi dalam persidangan sehingga persepsi aparat penegak hukum tidak berbeda-beda. Hal ini penting agar dapat menjadi preseden bagi pengungkapan kasus-kasus lainnya. Perlu juga untuk melihat pengaturan di berbagai negara lain yang memiliki mekanisme JC yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

4. Berkaitan dengan kedudukan Menteri selaku Pengguna Anggaran di Kementerian, Penuntut Umum seharusnya dapat memanfaatkan pengaturan kewenangan dan tugas Menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai pintu masuk untuk menjerat Menteri selaku Pengguna Anggaran melalui tugas-tugas yang diembannya. Menteri telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan tersebut.

Dakwaan juga tidak dikembangkan pada keterkaitan dan implikasi hukum yang harus dikenakan kepada rekanan selaku pihak yang diuntungkan dari tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II dan beberapa oknum anggota DPR RI Komisi VII yang beberapa kali disebut namanya di dalam persidangan oleh para saksi.

5. Terhadap rekaman persidangan, poin-poin penting yang dapat diambil adalah:
 - a. Sikap Ketua Majelis yang menggantikan 2 Hakim Anggota yang belum hadir dengan Hakim lainnya atas seizin Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan para Terdakwa adalah keputusan yang tepat karena telah mencoba berlaku adil dengan mendengarkan kedua pihak yang berperkara dan menjalankan hukum acara pidana, khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Buku II Mahkamah Agung, bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan, pada angka 7 poin 3.
 - b. Pemeriksaan saksi yang dilakukan secara berkelompok dalam beberapa tahapan persidangan merupakan hal yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP karena titik berat pengaturan pemeriksaan saksi dalam pasal tersebut bukanlah pada urutan pemeriksaan, namun pada pendapat PU, Terdakwa, dan PH. Sikap tersebut diambil Majelis Hakim setelah mendapatkan izin dari PU, Terdakwa, dan PH mengingat pada prinsipnya, Hakim harus mendengarkan pihak-pihak yang berperkara dan berlaku adil. Metode pemeriksaan saksi ini memungkinkan adanya *cross examination* jika terdapat keterangan yang tidak sesuai satu sama lain.
 - c. Meskipun pada beberapa tahap persidangan Majelis Hakim dan Penuntut Umum aktif mendalami keterangan saksi maupun terdakwa, namun keduanya tidak mendalami peran Menteri

dan rekanan serta anggota DPR yang terlibat dalam kasus ini. Padahal masih banyak aktor-aktor pada level atas dan bawah yang dapat diperiksa.

- d. Kualitas dan kondisi persidangan tidak kondusif karena ketidakpatuhan beberapa pengunjung sidang terhadap tata tertib persidangan. Ketua Majelis Hakim tidak tegas menegur pengunjung sidang tersebut.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia


Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui